

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 027.a/OT.05/K.KH/04/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah membentuk kelengkapan untuk efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 421);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas sebagai berikut:

I. Tim Pengarah

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

II. Tim Pelaksana

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

A. Tim Pelaksana Manajemen Perubahan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksana Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;

- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

B. Tim Pelaksana Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area manajemen penataan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundang-undangan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

C. Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

D. Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

E. Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;

- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

F. Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

G. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

H. Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

I. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;

- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 April 2022



Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 027.a /OT.05/K.KH/04/2020
TANGGAL : 22 APRIL 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tim Pengarah		
	Satriadi, SE., M.A.P.	Ketua Bawaslu	Pengarah
	Edi Winarno, S.Hut.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Tity Yukrisna, S.Sos.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.	Anggota Bawaslu	Pengarah
II.	Tim Pelaksana		
	Drs. Susilo M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
	Santi Paskarina, S.Sos., M.AP NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
	Ramly, S.P.,M.M. NIP. 19661231 198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua
	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.AP NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Sekretaris
A	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan		
	Santi Paskarina, S.Sos., M.AP NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator
	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
	Haedar Ibnu Roif, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Analisis Hukum	Anggota
	Akbar Fahreza, S.H NIP. 19950330 202012 1 002	Analisis Materi Sidang	Anggota
	Nur Rahmadayana Siregar, S.H. NIP. 19950202 202012 2 011	Analisis Produk Hukum	Anggota
B.	Tim Pelaksana Penataan Perundang-undangan		
	Ramly, S.P.,M.M. NIP. 19661231 198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Koordinator
	Nur Rahmadayana Siregar, S.H. NIP. 19950202 202012 2 011	Analisis Produk Hukum	Anggota
	Haedar Ibnu Roif, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Analisis Hukum	Anggota
	Ricard Elba F, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
	Yoga Efraim, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota

C.	Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi		
	Suanro, S.H NIP. 19870125 201902 1 001	Analisis Sengketa Proses	Koordinator
	Neneng, S.E. NIP. 19680410 201212 1 001	Pemproses	Anggota
	Akbar Fahreza, S.H NIP. 19950330 202012 1 002	Analisis Materi Sidang	Anggota
	Dinda Aprilia, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Fitri Kurniawati, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
	Sukarto, S.P	Pelaksana Teknis	Anggota
D.	Tim Pelaksana Tatalaksana		
	Sri Srayu, S.H. NIP.19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator
	Mizan Malik S, S.H NIP. 19950128 202012 1 008	Analisis Materi Sidang	Anggota
	Tiara Aprili, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
	Muhammad Chasandra, S.E	Ahli Pertama- Pengelolaan Pengadaan Barang	Anggota
	Novitasari, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota
	Letie, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
E.	Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator
	Dinda Aprilia, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Letie, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
	Nanda Permata Putri, S.T	Pelaksana Teknis	Anggota
	Novitasari, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota
F.	Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan		
	Jimmy Anwar, S.STP.,M.Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Koordinator
	Hafid Hadi Wijaya, S.AP NIP. 19840312 201902 1 001	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
	Fahreza, S.IP NIP. 19970123 202012 1 003	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
	Brian Raynold Pangondian, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
	Immanuel Benny Bayuardi, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
	Ribkah Piladelfia, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
G.	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.AP NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Koordinator
	Karisma Barus, Amd NIP. 19950825 201902 2 001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota

	Uci Seprima Yanti, S.Tr NIP. 19920130 201902 2 002	Analisis Keuangan	Anggota
	Fitri Kurniawati, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
	Najim Abadi, A.Md.Ak	Pelaksana/Terampil- Pranata Keuangan APBN	Anggota
	Melki Michael, S.T	Pelaksana Teknis	Anggota
H.	Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Koordinator
	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T. NIP. 19920130 201902 2 002	Analisis Data dan Informasi	Anggota
	Uci Seprima Yanti, S.Tr NIP. 19920130 201902 2 002	Analisis Keuangan	Anggota
	Prastiwi Andina Rahayu, M.Si	Pelaksana Teknis	
	Danny Tripurwanto, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
I.	Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi		
	Suanro, S.H NIP. 19870125 201902 1 001	Analisis Sengketa Proses	Koordinator
	Mizan Malik S, S.H NIP. 19950128 202012 1 008	Analisis Materi Sidang	Anggota
	Tiara Aprili, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Analisis Perencana Anggaran	Anggota
	Fahreza, S.IP NIP. 19970123 202012 1 003	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
	Ria Pratiwi, S.T, M.Si	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 April 2022



KETUA,

SATRIADI